



INTISARI

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi Desa Tideng Pale Kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung)

Darmawansyah¹ dan Joko Setiono²

Tujuan penitian ini adalah, *pertama*, mengetahui sistem pemilihan Kepala Desa Tidung Pale dalam rangka mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, mengetahui apa saja kendala-kendala yang menghambat serta pendorong dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi terhadap pemilihan kepala desa Tidung Pale menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses penelitian ini dilakukan melalui penelitian normatif empiris, data yang dipergunakan pun adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya, data hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif disesuaikan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini dan didasarkan pada kerangka teori yang telah disusun. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan data melalui inventarisasi berbagai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta selanjutnya dikomparasikan dengan data empiris dan teori yang relevan dengan objek yang diteliti. Langkah berikutnya adalah mensistematisasi data yang telah terkласifikasi yang kemudian menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian ini menunjukkan, *pertama*, prinsip dasar demokrasi yang dianut UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah memposisikan masyarakat Desa sebagai subjek penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan berkarakter deliberatif atau permusyawaratan. *Kedua*, sistem pemilihan Kepala Desa Tideng Pale telah secara umum mengimplementasikan sistem pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan telah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi yang diturunkan dari prinsip dasar demokrasi yang dianut UU Nomor 6 Tahun 2014. *Ketiga*, faktor pendorong utama pengimplementasian prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemilihan Kepala Desa Tideng Pale adalah dukungan yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkomitmen terhadap prinsip demokrasi, terutama yang berasal dari tingkat Desa itu sendiri. Selanjutnya, faktor penghambat utama berasal dari kondisi obyektif Desa Tideng Pale yang memiliki infrastruktur penunjang yang kurang memadai, utamanya berkenaan dengan prihal sistem informasi.

Kata kunci: desa, demokrasi, implementasi.

¹ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DITINJAU BERDASARKAN UNDANGUNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung)**

DARMAWANSYAH, Joko Setiono

Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

ABSTRACT

IMPLEMENTATION DEMOCRATIC PRINCIPLES IN THE SELECTION OF VILLAGE CHIEF REVIEWED BY LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE

(Study of Village Tideng Pale Subdistrict Sesayap Regency Tana Tidung)

Darmawansyah¹ and Joko Setiono²

Purpose of this research is, *first*, knowing the village chief electoral system Tidung Pale in order to accommodate principles of democracy. *Second*, find out what are constraints that inhibit as well as driving force in the implementation of democratic principles against election of the village chief Tidung Pale by law number 6 Year 2014 of the village.

This is done through research process of empirical data, data used is also the primary and secondary data. Furthermore, results of the research data were analyzed using kualitatif approach adapted to formulation of problem in this research and is based on framework of a theory that has been compiled. The process of analysis is done by first classifying data through an inventory of various provisions in law number 6 Year 2014 about village and other legislation relating to the problems of research as well as subsequent in comparisons of with empirical data and theories relevant to the object being examined. Next step is systematized data that has been classified, which became the basis in taking the conclusion and suggestions.

Results of this study indicate, *first*, fundamental principle of democracy which practised LAW number 6 Year 2014 is positioning villagers as subject of the Organization of Village Government and deliberative or consultative character. *Second*, the election system of the village chief Tideng Pale has generally implemented village chief electoral system as set forth in law number 6 Year 2014 and incorporates principles of democracy that are derived from fundamental principle of democracy which practised LAW number 6 Year 2014. *Third*, primary driving factor implementation of democratic principles in system of election of the head Tideng Pale village is support various laws and regulations that are committed to principles of democracy, especially those from village level it self. Furthermore, the main barrier to factors derived from objective conditions of village Tideng Pale which have supporting infrastructure is inadequate, particularly with regard to information system.

Keywords: village, democracy, implementation.

¹ Faculty of Law, University Gadjah Mada

² Faculty of Law, University Gadjah Mada